

ABSTRAK

Nama : Rizki Rahmatulloh

NPM : 2012310029

Judul : Kepatuhan PT. Kewalram Indonesia Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepatuhan PT Kewalram Indonesia terhadap regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran air sungai yang diamanatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2013.

Penelitian ini ditinjau dari tiga dimensi ketidakpatuhan dalam *OECD (Organization for Economic Co-operation and Development)* yaitu *Knowledge of regulation, willing to comply, able to comply*. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Kewalram Indonesia dapat patuh dalam mengikuti mekanisme pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengendalian pencemaran air yang diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten sumedang Nomor 2 Tahun 2013. Hal tersebut dikarenakan dari tiga dimensi ketidakpatuhan dalam *OECD*, ketiga dimensi tersebut dapat diakomodasi oleh PT Kewalram Indonesia.

Kata Kunci : *Kepatuhan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Air Sungai*

ABSTRACT

Name : Rizki Rahmatulloh

NPM : 2012310029

Title : Compliance of PT. Kewalram Indonesia Regarding the Regional Regulation of Sumedang Regency Number 2 of 2013 concerning Environmental Protection and Management.

This study aims to describe the extent to which environmental protection and management regulations in controlling river water pollution mandated by the Regional Government of Sumedang Regency in Sumedang District Regulation No. 2 of 2013 can be adhered to by PT. Kewalram Indonesia.

This research uses 3 dimension of non-compliance of the OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), namely Knowledge of regulation, Willing to comply, Able to Comply. Based on the type, this study uses qualitative research methods with data collection techniques obtained through interviews, observation, and document studies.

The results of this study indicate that PT Kewalram Indonesia can comply in following the mechanism of environmental management especially water pollution control mandated by Sumedang District Regulation Number 2 of 2013. Because of the three dimensions of non-compliance in the OECD, these three dimensions can be accommodated by PT Kewalram Indonesia.

Keywords : Compliance, protection and management of the environment, control of river water pollution.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Kepatuhan PT Kewalram Indonesia Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan yang dialami, namun berkat bimbingan, nasihat, dan saran serta kerjasama berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi.

Dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, motivasi maupun didikan yang diberikan kepada penulis selama ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo selaku Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan
2. Ibu Dr. Tutik Rachmawati. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
3. Bapak Pius Suratman Kartasmita, Drs., M.Si., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.
4. Bapak Ulber Silalahi, Ibu Gina Ningsih Yuwono, Ibu Indraswari, Ibu Susana Ani, Bapak Kristian Widya Wicaksono, Bapak Dudung Sumahdumin, Bapak Meindy Mursal, Mas Sakti, Bapak Andoko dan segenap jajaran dosen pengajar dan Tata Usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan.
5. Segenap keluarga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat khususnya kepada Bapak Yedi Mulyadi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi, saya ucapkan terima kasih.

6. Ibu Yopi Rosdiana selaku *Manager Marketing* PT. Tunas Samudra Kurnia yang selalu memberikan masukan, bantuan, dan telah menghubungkan saya dengan PT. Kewalram Indonesia, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.
7. Ibu Nenden selaku *Manager Shipping* PT. Kewalram Indonesia yang telah menghubungkan saya dengan Departemen Pengelolaan Lingkungan Hidup PT. Kewalram Indonesia, saya ucapkan terima kasih.
8. Bapak Kabul selaku Kepala Penanggung Jawab Departemen Pengelolaan Lingkungan Hidup PT. Kewalram Indonesia yang telah bersedia untuk diwawancarai, memberikan arahan, dan terbuka dalam menunjukkan data-data yang saya butuhkan, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.
9. Keluarga tercinta, Orang tua saya sendiri Amonius Harefa (alm) dan Winda Hendayani; dan Kedua adik saya, Natasha Renata Harefa dan Risyad Rafi Harefa yang selalu memberi dukungan moril maupun materil selama pengerjaan skripsi ini.
10. Teman-teman khususnya Wisnu, Agung, Anggi, Mushaf, Ezra, Alfredo, Rizal yang selalu mendorong dan menyemangati saya.
11. Fitri Bella Mustika Sari yang selalu menjadi pendengar yang baik, penyemangat, dan meyakini bahwa peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua Pihak yang turut membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan saran dan kritik tentang skripsi ini.

Akhir kata, Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan semua pihak kepada penulis. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya

Bandung, 20 Desember 2018

Rizki Rahmatulloh Harefa.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4.1 Kegunaan Praktis	10
1.4.2 Kegunaan Teoritis	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Implementasi	12
2.3 Kepatuhan.....	13
2.4 Sumber Kepatuhan dan Ketidakpatuhan	16
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Rancangan Penelitian	28
3.2 Lokasi Penelitian	29
3.3 Teknik Pengumpulan Data	29
3.3.1 Wawancara.....	30
3.3.2 Observasi.....	31
3.3.3 Studi Dokumen	32
3.5 Analisis Data	33
3.6 Pengecekan Keabsahan Temuan	34
BAB IV GAMBARAN UMUM	35
4.1 Profil PT. Kewalram Indonesia	35

4.2.1 Sejarah Perusahaan	35
4.2.2 Bentuk Badan Hukum Perusahaan.....	37
4.2.3 Departemen Pengelolaan Lingkungan Hidup	38
BAB V HASIL PENELITIAN	39
5.1 Knowledge of Regulation.....	39
5.2 Willing to comply	44
5.3 Able to comply	52
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	58
6.1 Kesimpulan.....	58
6.1.1 <i>Knowledge of Regulation</i> (pengetahuan terhadap regulasi).....	59
6.1.2 <i>Willing to Comply</i> (kesediaan untuk mematuhi regulasi)	59
6.1.3 <i>Able to comply</i> (Kemampuan mematuhi regulasi)	60
6.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Beberapa pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di DAS Citarum	3
TABEL 4.1 Aktivitas usaha PT Kewalram diberbagai negara	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penutupan Saluran Pembuangan Siluman Oleh Satgas Citarum Harum	5
Gambar 1.2 Spanduk Deklarasi Dukungan Terhadap Satgas Citarum Harum Oleh PT Kewalram Indonesia	6
Gambar 1.3 Laporan Hasil Uji Bulan Juli 2018	7
Gambar 2.1 Model Penelitian.....	27
Gambar 4.1 Departemen Dalam PT Kewalram Indonesia.....	36
Gambar 5.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Selaku Ketua Tim Teknis Proper.....	49
Gambar 5.2 PT Kewalram Indonesia Selaku Calon Kandidat Kategori Hijau.....	50
Gambar 5.3 Contoh IPAL.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keseriusan Pemerintah Republik Indonesia dalam merehabilitasi DAS Citarum ditandai dengan adanya program Citarum Harum, yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Program Citarum Harum secara terpadu dibentuk tim DAS Citarum. Tim DAS Citarum bertugas mempercepat pelaksanaan dan keberlanjutan kebijakan pengendalian DAS Citarum melalui operasi pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan DAS Citarum secara sinergis dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah termasuk optimalisasi personel dan peralatan operasi. Tim DAS Citarum terdiri atas pengarah dan satuan tugas, yang di mana pengarah diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, diwakili dengan tiga wakil ketua yang secara berturut-turut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku wakil ketua I, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku wakil ketua II, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku wakil ketua III. Adapun satuan tugas yang dibentuk dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat selaku komandan Satgas, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam)

III Siliwangi selaku Wakil Komandan Bidang Penataan Ekosistem I, Panglima Komando Daerah (Pangdam) Jayakarta selaku wakil komandan Bidang Penataan Ekosistem II, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (Kapolda) dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat selaku wakil komandan Bidang Pencegahan dan Penindakan Hukum I, Kepala Kepolisian Metropolitan Jakarta (Kapolda) selaku wakil Komandan Bidang Pencegahan dan Penindakan Hukum II.¹

Salah satu *stakeholder* yang dapat menjadi juru kunci keberhasilan rehabilitasi DAS Citarum adalah pelaku usaha. Pelaku usaha selain berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat berkewajiban pula mempertimbangkan tanggung jawab terhadap permasalahan sosial dan lingkungan hidup. Kewajiban pelaku usaha bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan tersebut diperkuat oleh prinsip *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *CSR* dimaksudkan untuk mendorong pelaku usaha lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya agar tidak berpengaruh atau berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan hidupnya, sehingga pada akhirnya pelaku usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang menjadi tujuan dibentuknya dunia usaha. Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal, yaitu profit, lingkungan, dan masyarakat.

¹ *Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, 2018, Sekretariat Kabinet.*

Di Kabupaten Sumedang tanggung jawab terhadap lingkungan oleh pelaku usaha khususnya dalam Pengendalian pencemaran sungai adalah bagian dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pasal-pasal serta ayat mengenai standar baku mutu air, pengelolaan air limbah B3, dan lainnya. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan langsung di sebagian wilayah Kabupaten Sumedang yakni Jalan Raya Rancaekek terdapat sejumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya memungkinkan melakukan pencemaran sungai khususnya DAS Citarum.

TABEL 1.1

Beberapa pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di DAS Citarum Wilayah Kabupaten Bandung dan Sumedang²

Nama Perusahaan	Alamat	Jenis Usaha
PT. Kahatex	Jl. Raya Rancaekek Majalaya No. 389	Textile & Garment
PT. Kewalram Indonesia	Jl. Raya Rancaekek KM 25	Textile
PT Wiratama Prima Textile Indonesia	Jl. Raya Rancaekek, KM 25	Textile
PT. Setia Kiji Reed	JL Raya Rancaekek KM 24,5	Mesin
PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia	Jl. Cicalengka-Majalaya KM. 1,6, Bojongsalam, Rancaekek.	Makanan

² *Perusahaan-perusahaan Yang Ada di Wilayah Kabupaten Bandung, 2014, Bandung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.*

Salah satu pelaku usaha yang terbukti melakukan pencemaran DAS Citarum adalah PT. Kewalram Indonesia, yang di mana dari berita yang dipublikasikan oleh media *online* eljabar.com dengan judul “saluran limbah siluman pabrik tekstil di Sumedang dicor satgas sektor 21” memaparkan bahwa Satgas Sektor 21 Citarum Harum melakukan penutupan saluran pembuangan limbah cair di salah satu pabrik yang berlokasi di kawasan industri di kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Rabu (11/07/2018)³. Komandan satgas sektor 21 Citarum Harum kolonel inf. Yusep Sudrajat mengatakan “pantauan kami di lokasi, pabrik tekstil tersebut diantaranya berlokasi di kawasan industri yakni, PT. Kewalram Indonesia”. Penindakan tersebut dilakukan karena PT. Kewalram Indonesia membuang limbah cair bahan berbahaya beracun (B3) ke saluran yang bermuara ke Sungai Citarum. Sementara itu Kolonel Inf. Yusep Sudrajat juga mengatakan, “kami melakukan penutupan saluran limbah ini ada dasarnya, pabrik ini tidak membuang limbah cair dengan benar, maka dari itu lobang saluran limbahnya kami tutup,” terang Yusep kepada sejumlah wartawan di lokasi.⁴ Menurut Yusep, “Acuan kami melakukan penertiban saluran limbah ini adalah Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 15 Tahun 2018, Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, dan juga memang situasi dalam keadaan darurat lingkungan, Citarum telah dinyatakan sungai terkotor di dunia, mulai dari

³ Kiki Andriana, 11 Juli 2018, Saluran Limbah Siluman Tiga Pabrik Tekstil di Sumedang Dicor Satgas Sektor 21 (*online*), (<https://eljabar.com/2018/07/11/saluran-limbah-siluman-tiga-pabrik-tekstil-di-sumedang-dicor-satgas-sektor-21/> diakses pada tanggal 6 desember 2018 pukul 12:16)

⁴ Ibid

limbah domestik, dan limbah cair pabrik ini. Sungai Citarum kini sudah bersih dari limbah domestik, ternyata yang paling sulit adalah limbah pabrik,” sebutnya.⁵

GAMBAR 1.1

Penutupan Saluran Pembuangan Siluman Oleh Satgas Citarum Harum



Berdasarkan informasi tersebut menunjukkan bahwa PT. Kewalram Indonesia mengindikasikan bahwa adanya ketidakpatuhan terhadap regulasi yang mengatur pengendalian pencemaran sungai. Yang di mana secara umum PT Kewalram Indonesia tidak patuh terhadap Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 yang mengamanatkan percepatan pengendalian DAS Citarum. Secara khusus dikarenakan PT Kewalram Indonesia merupakan bagian dari daerah administrative Kabupaten Sumedang, maka PT Kewalram Indonesia juga menunjukkan ketidakpatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2013 yang di dalamnya terdapat pasal-pasal dan ayat-ayat yang mengamanatkan pengendalian pencemaran air dan juga pengelolaan limbah.


⁵ Ibid

GAMBAR 1.2**Spanduk Deklarasi Dukungan Terhadap Satgas Citarum Harum Oleh PT Kewalram Indonesia**

Disisi yang lain, yang menjadi menarik adalah berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan PT. Kewalram Indonesia mendeklarasikan perusahaanya sebagai salah satu pelaku usaha yang mendukung Satgas Citarum Harum. Selain itu, berdasarkan data yang peneliti himpun dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (Balai Besar Pulp dan Kertas), bersama Kementerian Perindustrian Republik Indonesia , dan Komite Akreditasi Nasional dari bulan maret 2018 hingga oktober 2018 menyatakan bahwa laporan hasil uji PT. Kewalram Indonesia dalam pengelolaan limbah memenuhi standar baku mutu.

GAMBAR 1.3


Laporan Hasil Uji PT. Kewalram Indonesia Bulan Juli 2018



Kementerian Perindustrian
REPUBLIC INDONESIA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

Jalan Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung 40258
Telp. (022) 5202980 (Hunting) & 5202871 Fax. (022) 5202871 E-mail : bbpk@bbpk.go.id



KAN
Komite Akreditasi Nasional
Laboratorium Pengujian
LP - 046 - IDN

Nomor seri : 0160998 No. LHU : 180998

LAPORAN HASIL UJI

Permintaan pengujian nomor : 0694/PP/BBPK/VII/2018 Nomor berila acara : 461/BAPC/BBPK/07/2018
 Asal contoh : PT. Kewalram Indonesia Jam sampling : 11.36 wib
 Alamat : Jl. Raya Rancaekek Km 25 Kab Sumedang Tanggal sampling : 28 Juli 2018
 Jenis produksi : Tekstil Titik koordinat : E : 107° 48' 20,4"
 Jenis contoh : Limbah cair industri tekstil S : 06° 57' 52,3"
 Jumlah contoh : 2 (dua)

No	Parameter	Satuan	Influent (1195)	Effluent (1198)	Baku Mutu Kadar Maksimum **)	Metoda
1	BOD ₅ 20°C	mg/L	350	4,28	60	Standard Methods part 5210 *)
2	COD	mg/L	1.284	7,41	150	SNI 6989.2-2009
3	Zat tersuspensi	mg/L	345	2,76	50	SNI 06-6989.3-2004
4	Phenol	mg/L	< 0,140	< 0,140	0,50	SNI 06-6989.21-2004
5	Kromium	mg/L	< 0,050	< 0,050	1,00	SNI 6989.17-2009
6	NH ₃ -N	mg/L	< 3,75	< 3,75	8,00	Standard Methods part 4500 - NH ₃ B. dan C *)
7	Sulfida sebagai S	mg/L	< 0,060	< 0,060	0,30	Standard Methods part 4500-S ² G *)
8	Minyak dan Lemak	mg/L	65,3	< 1,06	3,00	SNI 6989.10-2011
9	pH	-	8,46	7,15	6,00 - 9,00	SNI 06-6989.11-2004


Perhitungan Beban Pencemaran Limbah Cair
 Dasar Perhitungan
 Jumlah hari kerja : 23 hari/bulan ***)
 Kapasitas produksi : 140 ton/bulan ***)

Debit air limbah : 267 m³/hari ***)
 Debit maksimum : 20 m³/ton produk **)

No	Parameter	Beban Pencemaran Sebenarnya		Beban Pencemaran Maksimum	
		kg/ton	kg/hari	kg/ton **)	kg/hari
1	BOD ₅ 20°C	0,2	1,1	1,2	7,3
2	COD	0,3	2,0	3	18,3
3	Zat tersuspensi	0,1	0,7	1	6,1
4	Phenol	< 0,006	< 0,04	0,01	0,06
5	Kromium	< 0,002	< 0,01	0,02	0,12
6	NH ₃ -N	< 0,16	< 1,00	0,16	0,98
7	Sulfida sebagai S	< 0,003	< 0,02	0,006	0,04
8	Minyak dan Lemak	< 0,06	< 0,28	0,06	0,37

Keterangan : *) Standard Methods ed 22nd, 2012 AWWA, APHA
 **) SK Gubernur Jawa Barat Nomor 6/1999, Lampiran II.9
 ***) Data berdasarkan Informasi dari perusahaan

Catatan : 1. Contoh sesaat diambil oleh petugas BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
 2. Keberatan terhadap hasil uji secara tertulis hanya dapat dilayani selama 14 hari sejak tanggal diterbitkan
 3. Hasil uji berlaku untuk contoh yang diambil pada tanggal dan jam tersebut diatas

Bandung, 07 Agustus 2018
 Kepala Bidang Pengujian,
 Sertifikasi dan Kalibrasi

 Darwanto Joko Wibowo

F. Paskal-14.02/0
Halaman 1 dari 1

Dari data di atas dapat diketahui bahwa terdapat sembilan parameter yang diuji untuk mengetahui standar baku mutu, yang di mana dari ke sembilan parameter tersebut keseluruhannya di bawah kadar baku mutu maksimum, yang berarti menunjukkan bahwa limbah cair yang dihasilkan oleh PT. Kewalram Indonesia layak untuk dibuang ke sungai dan tidak akan mencemari air sungai.

Dengan demikian berdasarkan berita dan data yang telah dipaparkan dapat diketahui juga bahwa di waktu yang bersamaan, yakni bulan juli 2018 terdapat kontradiksi antara tindakan yang dilakukan oleh Satgas Citarum Harum sektor 21 dengan laporan hasil uji yang diterbitkan oleh instansi berwenang terkait. Yang di mana selanjutnya akan dilakukan penelitian ilmiah dengan menggunakan untuk mengetahui kebenarannya.

Kepatuhan (*compliance*) merupakan salah satu pendekatan dalam kajian Implementasi kebijakan⁶. Lebih lanjut, dijelaskan menurut Weaver bahwa *compliance* merupakan: “*target group behave in ways that are consistent with the objectives of the policy*”.⁷ Artinya, kelompok sasaran kebijakan berperilaku dalam koridor yang konsisten dengan sasaran kebijakan. Perilaku pelaku usaha di DAS Citarum wilayah Kabupaten Sumedang Kecamatan Cimanggung menunjukkan gejala bahwa mereka tidak patuh terhadap aturan yang ditetapkan dalam Perda Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pengendalian pencemaran sungai sehingga berpotensi untuk menghambat Implementasi Perda tersebut. Untuk meneliti implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peneliti menggunakan tiga dimensi sumber ketidak patuhan yang dikemukakan oleh OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) yaitu: Ketidapatuhan yang berhubungan dengan

⁶ Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin dalam Michael Hill dan Peter Hupe, *Implementing Public Policy*. London: Sage Publication. Hal. 62

⁷ R. Kent Weaver. *Target Compliance: Final Frontier of Policy Implementation*. Issues in Government Studies No. 27. Hal. 2

kurangnya pengetahuan atau pemahaman regulasi oleh kelompok sasaran, Ketidakpatuhan yang berhubungan dengan keinginan dari kelompok sasaran untuk mentaati aturan, dan Ketidakpatuhan yang berhubungan dengan kemampuan dari kelompok sasaran untuk patuh pada aturan.⁸

Berdasarkan latar belakang, maka perlu dilakukan sebuah aktivitas penelitian ilmiah untuk mendapatkan gambaran mengenai alasan perilaku tidak patuh yang ditampilkan oleh PT Kewalram Indonesia terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2013. Oleh karenanya, peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian ilmiah yang mengangkat judul: Kepatuhan PT. Kewalram Indonesia Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus PT. Kewalram Indonesia).

1.2 Rumusan Masalah

“Apa yang menjadi sumber kepatuhan PT. Kewalram Indonesia ditinjau dari tiga dimensi ketidakpatuhan OECD yakni knowledge of regulation, willing to comply, dan able to comply?”

⁸ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), *Reducing the Risk of Policy failure: Challenges for Regulatory Compliance*.2000.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepatuhan PT. Kewalram Indonesia terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya dalam pengendalian pencemaran sungai.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang mengenai kepatuhan PT. Kewalram Indonesia terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 yang ditinjau dari pengetahuan (*knowledge*), kesediaan (*willing*), kemampuan (*able*) terhadap regulasi tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan referensi bagi pembaca yang mempunyai minat dalam melakukan penelitian mengenai kepatuhan yang berkeinginan untuk melakukan penelitian lanjutan terhadap permasalahan yang sama.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai *compliance*.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut: BAB I merupakan BAB Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II merupakan BAB Kajian pustaka, yang di mana menjelaskan mengenai pengertian implementasi kebijakan, fokus implementasi, dan sumber kepatuhan dan tidak patuhan. BAB III merupakan BAB Metode penelitian, yang di mana menjelaskan mengenai rancangan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data. BAB IV merupakan BAB gambaran umum yang di mana menjelaskan Deskripsi objek penelitian, menjelaskan Profil Sungai Citarum, dan PT Kewalram Indonesia. BAB V merupakan BAB analisis dan interpretasi data, menjelaskan mengenai analisis berdasarkan tiga dimensi ketidakpatuhan Knowledge of Regulation, Willing to Comply, dan Able to Comply. Dan yang terakhir adalah BAB VI, merupakan BAB yang menjelaskan Kesimpulan dan saran.